

ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL LEVIES TO REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN TRENGGALEK REGENCY

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Krissantina Eferyn¹, Duwi Riningsih², Andy Chandra Pramana³, Eka Agustina⁴, Bima Fatkul Khusna A⁵

Universitas Kadiri, Indonesia^{1,2,3,4,5}

krissantina_eferyn@unik-kediri.ac.id¹, duwi_riningsih@unik-kediri.ac.id², andychandra@unik-kediri.ac.id³

ABSTRACT

The increase in the population and development needs in the regions requires the optimization of the role of local governments in increasing sources of revenue to finance regional expenditures. Regional taxes and regional levies are the main components in Regional Original Revenue (PAD), which reflects the fiscal independence of a region. This study aims to analyze the contribution of regional taxes and regional levies to the PAD of Trenggalek Regency during the period 2017-2021. The research method used is descriptive quantitative with contribution analysis techniques. The results of the study show that regional taxes make a significant contribution to PAD with an average contribution percentage ranging from 27.8% to 32.4%. Meanwhile, regional levies have a lower contribution, with the average ranging from 12.8% to 15.1%. Overall, regional taxes and regional levies contribute around 41.3% to 47.5% to the PAD of Trenggalek Regency. These findings indicate the need to optimize regional tax and levy collection in order to increase regional fiscal capacity in a sustainable manner.

Keywords: Regional Tax, Regional Levy, Regional Original Revenue, Contribution, Trenggalek Regency

ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pembangunan di daerah menuntut optimalisasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan guna membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek selama periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dengan rata-rata persentase kontribusi berkisar antara 27,8% hingga 32,4%. Sementara itu, retribusi daerah memiliki kontribusi yang lebih rendah, dengan rata-rata berkisar antara 12,8% hingga 15,1%. Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah menyumbang sekitar 41,3% hingga 47,5% terhadap PAD Kabupaten Trenggalek. Temuan ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi, Kabupaten Trenggalek

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup yang mengikuti volume pembangunan dari tahun ke tahun merupakan masalah dan beban pembangunan yang perlu diperhatikan. Usaha yang diperlukan dalam menangani masalah dan beban pembangunan pada situasi tersebut lebih mengarah pada peningkatan peran pemerintah yang lebih optimal. Konsekuensi dari peningkatan peran

pemerintah adalah meningkatnya dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

Sumber penerimaan pada pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuatan dari sisi memobilisasi dana pembangunan dari sumber- sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah sumber-sumber penerimaannya masih terbatas,

pembiayaan daerah masih didominasi dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat (Trisnasari, 2022). Keinginan pemerintah mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan memberikan kewenangan lebih pada pemerintah daerah merupakan salah satu metode yang digunakan dalam meningkatkan potensi daerah.

Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikeluarkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam menunjang otonomi daerah. Selain itu, ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” pemerintah meminta daerah untuk berusaha dalam mencapai sumber penerimaan yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan wilayah. Hal ini membuat pemerintah daerah wajib lebih bijak pada hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk bisa mengalokasikan output penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Pemerintah Daerah diharuskan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah tanpa melanggar norma dan aturan yang berlaku dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang sangat penting bagi pemerintah daerah

untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan sebagai biaya penyelenggaraan dan pembangunan daerah (Asmawanti, 2019). Sehingga rencana anggaran dibuat oleh pemerintah daerah terlebih dahulu. Apabila pajak daerah tidak terealisasi dengan baik akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut pajak karena akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah yang tidak optimal (Muhamad, 2020). Hasil penelitian Effendi, 2017 diketahui bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Banyaknya potensi kekayaan yang dimiliki Kabupaten Trenggalek, pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan pajak daerah sebagai pendapatan daerah berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Rekreasi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan menetapkan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perjanjian tertentu.

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Trenggalek karena semakin besar nilai kontribusinya maka semakin besar pula peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan hasil alokasi dana dibagi secara merata dengan kepentingan kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dan pemungutannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan komponen yang terdiri dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Melalui PAD dapat diketahui bagaimana suatu daerah tersebut bisa menggunakan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, kontribusi pajak daerah maupun hasil kekayaan milik daerah yang dipisah dan lain-lain PAD yang sah (Wulandari, 2018). Sehingga PAD dapat dijadikan sebagai unsur yang terpenting untuk menilai tingkat kemandirian suatu Pemerintah Daerah di bidang keuangan (BPK RI, 2014).

Pendapatan Asli daerah didasarkan pada potensi yang diperoleh dari suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah merupakan dua contoh pendapatan asli daerah yang memiliki pertimbangan penting dalam kontribusinya. Setiap daerah telah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerah berdasarkan kepentingan kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah, yaitu:
 - a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyaraan modal pada BUMN
 - b. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah

(Dividen) atas penyaraan modal pada BUMD

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
 - c. Hasil kerjasama daerah jasa giro
 - d. Pendapatan bunga
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
 - f. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain
 - g. Pendapatan

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Daerah Pemerintah Provinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (South, 2022). Berdasarkan Undang Undang No 18 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 6 tentang Peraturan Pemerintah Pajak Daerah dan Retribusi adalah wajib yang dilakukan pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Beberapa kriteria pajak daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditunjukkan untuk kepentingan

- bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
 5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat.
 6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Daerah

Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah menyatakan pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 bahwa "Retribusi Daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Retribusi." Iuran kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik secara terbuka kepada pemerintah, paksaan ini bersifat ekonomis karena jika ada yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran ini (Suryaningsih, 2023). Terdapat tiga jenis retribusi daerah:

1. Retribusi Jasa Umum
Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha
Jasa Pelayanan yang ditawarkan pemerintah anatara lain sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

- b. Pelayanan Penemrintah Daerah yang belum memandai oleh pihak swasta.
3. Restribusi Perizinan Tertentu
Objek Retribusi Perizinan Tertentu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan bertujuan untuk pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana data kuantitatif dapat berupa data numerik atau angka (Anwar, 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang dirancang untuk menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan serta menyelidiki penyebab gejala tertentu. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua objek yang diamati dan memenuhi persyaratan atau fenomena yang telah ditentukan. Populasi merupakan sejumlah elemen yang akan menghasilkan kesimpulan setelah melalui suatu proses, sehingga populasi menjadi sumber kesimpulan tentang suatu fenomena. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Trenggalek. Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik suatu populasi, yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan penelitian dan wawancara. Sumber data sekunder adalah data yang tersedia dari sumber tidak langsung, seperti dokumen pemerintah, jurnal, buku, dan literatur (Hardani, 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data deret waktu untuk periode 2017 hingga 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Kurniawan, 2016). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2017 hingga 2021.

Analisis data merupakan suatu bentuk aktivitas setelah data dari seluruh responden atau sumber lainnya telah dikumpulkan. Aktivitas ini meliputi pengumpulan data sesuai dengan variabel dan jenis responden, melakukan perhitungan data untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan guna menguji hipotesis yang telah diajukan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a) Analisis Kontribusi, yaitu analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang dapat diberikan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sehingga realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Rumus perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada (Yafroh, 2023); b) Proses Analisis Data, yang mencakup pengumpulan data laporan realisasi anggaran serta realisasi pendapatan asli daerah dan belanja daerah Pemerintah

Kabupaten Trenggalek untuk periode 2017-2021, perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek pada periode yang sama, serta analisis dan pembahasan mengenai kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Trenggalek untuk periode 2017-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan menghitung persentase kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah dari tahun 2017 hingga 2021. Data yang digunakan meliputi realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan total PAD Kabupaten Trenggalek yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek selama periode 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek berada dalam kategori cukup baik, dengan rata-rata persentase kontribusi sebagai berikut:

Tahun	Rata-Rata Persentase Kontribusi
2017	30,5 %
2018	28,9%
2019	32,4%
2020	27,8%
2021	29,6%

Data ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun kemandirian keuangan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang terbesar dalam kategori pajak daerah.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek

Retribusi daerah juga memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun persentasenya lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Berikut adalah rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek:

Tahun	Rata-Rata Persentase Kontribusi
2017	14,2%
2018	13,5%
2019	15,1%
2020	12,8%
2021	13,9%

Dari data tersebut, terlihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD cenderung lebih rendah dibandingkan pajak daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya pemungutan retribusi dan terbatasnya sumber daya untuk pengelolaan objek retribusi.

Total Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek

Jika dijumlahkan, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek selama periode penelitian berkisar antara **41,3% hingga 47,5%**. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah

dari total PAD Kabupaten Trenggalek berasal dari dua sumber utama ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan retribusi daerah dalam pembentukan PAD Kabupaten Trenggalek. Kontribusi pajak daerah tergolong cukup tinggi karena terdapat beberapa sektor pajak yang memiliki potensi besar, seperti pajak BPHTB dan PBB yang menjadi sumber utama penerimaan daerah.

Di sisi lain, retribusi daerah memiliki kontribusi yang lebih rendah dibandingkan pajak daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya efektivitas dalam pemungutan retribusi, belum optimalnya pelayanan publik yang dikenakan retribusi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek antara lain:

- 1. Kebijakan Pemerintah Daerah**
Adanya perubahan regulasi mengenai tarif pajak dan retribusi daerah. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan insentif pajak.
- 2. Tingkat Kesadaran Masyarakat**
Tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi akan berdampak positif pada penerimaan PAD. Rendahnya kepatuhan dalam pembayaran pajak dan retribusi dapat menghambat peningkatan PAD.
- 3. Dampak Ekonomi dan Pandemi COVID-19**
Pada tahun 2020 dan 2021, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.

Sektor pajak hiburan dan restoran menjadi yang paling terdampak akibat pembatasan kegiatan masyarakat.

4. Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu mengembangkan strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah, seperti digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan pengawasan terhadap potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Trenggalek, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD selama periode 2017-2021, dengan rata-rata kontribusi berkisar antara 27,8% hingga 32,4%. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penerangan Jalan merupakan penyumbang terbesar dalam kategori pajak daerah. Sementara itu, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih

rendah dibandingkan pajak daerah, dengan rata-rata berada pada kisaran 12,8% hingga 15,1%. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi yang dapat dioptimalkan dalam pemungutan retribusi daerah agar kontribusinya terhadap PAD meningkat. Jika dijumlahkan, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek berkisar antara 41,3% hingga 47,5%, yang berarti hampir setengah dari total PAD berasal dari kedua sumber pendapatan ini.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pajak daerah merupakan instrumen utama dalam meningkatkan PAD Kabupaten Trenggalek, sehingga diperlukan optimalisasi strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah disarankan untuk memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan dalam pemungutan pajak serta retribusi, mengembangkan potensi pajak dan retribusi baru sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pajak dan retribusi, serta memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Trenggalek dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, K. (2023). Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perkembangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6(3), 1916-1922.
- [2] Asmawanti, D (2019). Analisis *Tax Effort*, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35-52
- [3] Badan Pemerikaan Keuangan RI (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta
- [4] Effendi, A. (2017). Pendapatan Asli Daerah, 48-56.
- [5] Hardani, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. CV Pustaka Ilmu, Yogyakarta
- [6] Hutagalung, I. (2023). *Analysis of the Contribution of Regional Tax and Regional Retribution of Local Own Revenue in Kotamobagu City*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 6(2), 1347-1362
- [7] Kurniawan (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Pandiva Buku,, Yogyakarta.
- [8] Mayor, B. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Studi Kasus Kawasan Wisata Tanjung Kasuari). *Journal on Education*, 5(3), 10456-10465
- [9] Muhamad, K (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017. *Journal Ilmiah Rinjani*, 8(2), 180-192
- [10] Reza, M. (2018). ASET DAERAH KOTA MEDAN
- [11] South, C (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 10(1), 917-925
- [12] Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 1-14
- [13] Tahwin, M. (2016). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. 18(2), 237–248.
- [14] Trisnasari, R (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18
- [15] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta
- [16] Wulandari, P. (2018). Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Edisi 1, Deepublish*, Yogyakarta.
- [17] Yafroh, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*